



BUPATI PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, huruf b, huruf c, Huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, Huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SKVI/1997 Tanggal 27 Oktober 1997 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong .
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Parigi Moutong
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- (5) Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (6) Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- (7) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) , atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- (8) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (9) Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas anggota keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (11) Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera yang sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
- (12) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (13) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemandirian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (14) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- (15) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (16) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (17) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (18) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- (19) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (20) Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan ini terdiri dari :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan persampahan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi tingkat kesulitan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan.
- (2) Dasar perhitungan tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pemungutan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut, atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik hasil buangan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah yang dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan/persampahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di pungut Retribusi atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 14

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu penduduk sementara;
- d. kartu identitas penduduk musiman;
- e. kartu keluarga; dan
- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan atau akte catatan sipil yang dicetak.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi adalah oirang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi tempat dan jangka waktu penggunaan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pemberian pelayanan pasar.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisonal/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa Pelayanan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas yang digunakan.
- (2) Untuk menentukan kelas pasar, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 29

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diair, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor bagi mobil wajib uji.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 34

Objek Retribusi pemeriksaan Alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan besarnya jenis dan ukuran alat Pemadam Kebakaran serta pemanfaatan pelayanan Fasilitas Pemadam Kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas Penggantian cetak peta.

Pasal 39

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.
- 2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah peta dan ukuran peta yang dicetak.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelaksanaan penyedotan Kakus.

Pasal 44

- 1) Objek Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 45

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa retribusi, diukur berdasarkan satu kali penyedotan per satu tangki mada.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu Nama, Objek & Subjek Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan tera/tera ulang.

Pasal 49

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pembinaan terhadap para pemilik dan pemakai alat.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek retribusi
Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 54

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan 2 % dari NJOP PBB Menara Telekomunikasi.

**BAB XIV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

**BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 59

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

**BAB XVI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Bagian Kesatu
Masa Retribusi**

Pasal 60

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Saat Retribusi terutang**

Pasal 61

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVII
PENYESUAIAN TARIF**

PASAL 62

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Surat tagihan peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk.

BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek Retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun kuasanya.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 69

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - f. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal terutang.

**BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2004 Nomor 15 Seri C Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 18 Tahun Seri C Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 12 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 30);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 13 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 31);
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 95); dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 45 Seri C Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 51);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

- (1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan Daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa umum yaitu ; Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukupjelas
- Pasal 4
Cukupjelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Penentuan Kelas Pasar Tradisional I, II, III, dan IV didasarkan pada faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Fasilitas – fasilitas pasar, jumlah pedagang, jumlah kios/los dan pedagang pelataran;
- b. Kondisi bangunan Pasar Tradisional;
- c. Lokasi bangunan Pasar tradisional;

Masing – masing faktor sebagai berikut diberi indikator dan skor sebagai berikut :

1. Fasilitas – fasilitas pasar, jumlah pedagang, jumlah kios/los dan pedagang pelataran:
 - a. Kios lebih dari 101, los lebih dari 501 dan lesehan lebih dari 501 nilai skor 4, klas 1;
 - b. Kios 51 sampai dengan 100, los 251 sampai dengan 500 dan lesehan lebih dari 251 sampai dengan 500 nilai skor 3, klas II;
 - c. Kios 26 sampai dengan 50, los 101 sampai dengan 250 dan lesehan 101 sampai dengan 250 nilai skor 2, klas III
 - d. Kios sampai dengan 25, los sampai dengan 100 dan lesehan sampai dengan 101 nilai skor 1, klas IV.
2. Kondisi bangunan Pasar Tradisional :
 - a. Termasuk bangunan permanen I skor 3;
 - b. Termasuk bangunan permanen II skor 2;
 - c. Termasuk bangunan permanen/sementara skor 1.
3. Lokasi bangunan Pasar Tradisional :
 - a. Berada di jalan arteri/kolektor, skor 3;
 - b. Berada di jalan lokal, skor 2;
 - c. Berada di jalan lingkungan, skor 1.

Selanjutnya untuk menentukan kelas ke suatu pasar Tradisional adalah didasarkan pada hasil penjumlahan perolehan skor masing – masing Pasar Tradisional dan pada tiap factor berikut :

- a. Pasar Tradisional Kelas I yang mempunyai skor nilai 9 – 10;
- b. Pasar Tradisional Kelas II yang mempunyai skor nilai 7 – 8;
- c. Pasar Tradisional Kelas III yang mempunyai skor nilai 5 – 6;
- d. Pasar Tradisional Kelas IV yang mempunyai skor nilai 3 – 4.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Yang dimaksud dengan Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari nilai objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 132

Lampiran I

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 8 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

L TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT (IGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Karcis (Format rekam medik)		
	a. Dengan Rujukan	Rp 15.000,00	
	b. Tanpa Rujukan		
2	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 15.000,00	
3	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp 25.000,00	
4	One Day Care	Rp 65.000,00	
5	Tindakan Darurat Medik Non Operatif		
	a. Sederhana		
	- Tindik Telinga	Rp 30.000,00	
	- Pasang Infus	Rp 30.000,00	
	- Up Infus	Rp 30.000,00	
	- Pasang Catheter	Rp 30.000,00	
	- Up Spalak	Rp 30.000,00	
	- Up Catheter	Rp 30.000,00	
	- UP Hecting dan Rawat Luka	Rp 30.000,00	
	- Rawat Luka	Rp 30.000,00	
	- Ekstrasi Serumen dan Spooling Telinga	Rp 30.000,00	
	- Ekstrasi Corfus Aleneum (Mata,Hidung,Telinga) Tanpa Penyulit	Rp 30.000,00	
	- Tonometri	Rp 30.000,00	
	- Insisi Abses Subcutis	Rp 30.000,00	
	- Insisi Hordiolum Eksterna	Rp 30.000,00	
	- Skin Test	Rp 30.000,00	
	- Pasang spalk di luar bahan	Rp 30.000,00	
	- Luka Robek Dengan < 5 Jahitan	Rp 30.000,00	
	- Luka Bakar Dengan Luas <15%	Rp 30.000,00	
	- Pasang KB IUD	Rp 30.000,00	
	- Pasang KB Inflan	Rp 30.000,00	
	- Komesis hemoroid	Rp 30.000,00	
	- Lavamen	Rp 30.000,00	
	- Debridemen luka sedang	Rp 30.000,00	
	- Debridemen luka ringan	Rp 30.000,00	
	- Cross incisi	Rp 30.000,00	
	- Aff hecting	Rp 30.000,00	
	b. Kecil		
	- Luka Robek Dengan 5-10 Jahitan	Rp 65.000,00	
	- Luka Bakar Dengan Luas 15 - 30%	Rp 65.000,00	
	- Sirkumsisi Tanpa Penyulit	Rp 65.000,00	
	- Supra Pubic Punksi	Rp 65.000,00	
	- Punksi pleura	Rp 65.000,00	
	- Ekstirpasi Clavus	Rp 65.000,00	
	- Ekstirpasi Lipoma,Atheroma Traumatic Cyst Tanpa G.A	Rp 65.000,00	
	- Pasang Rangsang Verban	Rp 65.000,00	
	- Insisi Hordiolum	Rp 65.000,00	
	- Insisi Abses Subpartial	Rp 65.000,00	

	2	3	4
- Pasang Gips		65.000	
- Audiometri		65.000	
- Spoeling lambung		65.000	
- Pasang Gips		65.000	
- Pencabutan KB IUD		65.000	
- Pencabutan KB Inflan		65.000	
- Reparasi Tendon Tanpa Penyulit		65.000	
- Eksterpasi tanpa penyulit		65.000	
- Amputasi Tanpa G.A		65.000	
- Disatasi femosisi		65.000	
- Reparasi fiksasi		65.000	
- Rawat luka gangren/DM		65.000	
- Ekstrasi kuku		65.000	
- Resusitasi		65.000	
- Amputasi Tanpa G.A		65.000	
- Perawatan/pasang tampon hidung		125.000	
c. Sedang			
- Sirkumsisi			
d. Besar		260.000	
- Reparasi Tendon Dengan Penyulit		260.000	
- Reparasi (fraktur atau dislokasi)		260.000	
Tanpa Penyulit		260.000	
- WSD		260.000	
- Vena sectie		260.000	
- Ganti perban DM		260.000	
- Luka Robek Dengan >10 Jahitan		260.000	
- Luka Bakar Dengan Luas >30%		260.000	

CATATAN :

1. Tindakan medik operatif dan penunjang medik sesuai dengan tarif jenis tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang medik.
2. Biaya tindakan medik non operatif tidak termasuk bahan habis pakai.
3. Jasa pelayanan untuk konsultasi dr Ahli diperuntukan bagi dr Ahli yang datang.

II. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
	2	3	4
1	Karcis	Rp 5.000,00	
	a. Lama	Rp 5.000,00	
	b. Baru		
2	Pemeriksaan Dokter Umum /	Rp 10.000,00	
	Dokter Gigi	Rp 15.000,00	
3	Pemeriksaan Dokter Ahli		
4	Pemeriksaan General Check Up	Rp 85.000,00	
	a. Sederhana	Rp 235.000,00	
	b. Sedang	Rp 461.500,00	
	c. Canggih : - Untuk laki-laki	Rp 480.000,00	
	- Untuk perempuan	Rp 20.000,00	
5	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan tanpa penunjang		

CATATAN :

- 1 Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya di tetapkan sebagai berikut :
Untuk pasien rujukan intern ditetapkan sama dengan pelayanan sejenis penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya.
- 2 Tarif pelayanan pengujian kesehatan belum termasuk tarif pelayanan penunjang diagnostik.

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

POLIK KEBIDANAN PENYAKIT KANDUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

POLIK ANAK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

POLIK BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

D. POLIK DALAM

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

E. POLIK THT

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

D. POLIK MATA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Kecil		
	- Anal test	Rp 65.000,00	
	- Spooling bola mata	Rp 65.000,00	
	- Epilasi bulu mata	Rp 65.000,00	
	b. Sedang		
	- Corpus alineum ekstra okuler	Rp 260.000,00	
	- Insisi hordiolum		
	- insisi colasion	Rp 350.000,00	

E. POLIK KULIT DAN KELAMIN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif	Rp 30.000,00	
	a. Sederhana	Rp 65.000,00	
	b. Kecil	Rp 260.000,00	
	c. Sedang		

F. POLIK PSKIATER

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Psikiater	Rp 15.000,00 Rp 2.000,00	Per kali Perhari

G. POLIK GIZI

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Gizi	Rp 15.000,00	Per kali
2	Pelayanan Makanan		

H. POLIK GIGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Gigi	Rp 60.000,00	Per gigi
	a. Kecil/Sederhana		
	- Persistensi		
	- Curatage		
	- Hacting		
	- Tambalan sederhana		
	- Pulp capping		
	b. Sedang	Rp 100.000,00	Per gigi
	- Extraksi Gigi Tetap dgn Komplikasi		
	- Tambal ART		
	- Tambalan Compasit lingt cured	Rp 300.000,00	Per gigi
	c. Besar		
	- Upperectomy		
	- Alveolektomy		
	- Odontectomy		
	- Incisi abses intra oral		
	- Penambalan dengan lingt cured		
	- Sceling dengan ultrasonic scaler		
	- Jacket Crown		
	d. Khusus	Rp 3.000.000,00	Permulut
	- Full Dentureprotesa	Rp 1.200.000,00	Permulut
	- Orhodontik Removable	Rp 750.000,00	Permulut
	- Orhontik Fixed		

V. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Kelas III	Rp 30.000,00	Per hari
2	Kelas II	Rp 60.000,00	Per hari
3	Kelas I	Rp 120.000,00	Per hari
4	Kelas UTAMA / VIP	Rp 180.000,00	Per hari
5	Konsultasi Dokter Ahli		
	- Kelas III	Rp 10.000,00	Per kali
	- Kelas II	Rp 15.000,00	Per kali
	- Kelas I	Rp 20.000,00	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP	Rp 30.000,00	Per kali
6	VISITE DOKTER AHLI/EMERGENCY	Rp 50.000,00	Per kali
7	KONSULTASI DOKTER AHLI ANTAR BAGIAN	Rp 30.000,00	Per kali
8	Pemulihan (RR)	Rp 30.000,00	perhari
9	PERAWATAN KHUSUS ICU/ICCU	Rp 150.000,00	Per hari
10	PERAWATAN KHUSUS INCUBATOR	Rp 100.000,00	Per kali

CATATAN :

Tarif perawatan diruang ICU/ICCU ditetapkan Sebagai berikut :

- 1 Tarif rawat inap seperti yang tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medik , terapi dan penunjang diagnostik.

VI. TARIF PELAYANAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	OPERASI KECIL	Rp 1.500.000,00	Per kali
	- Kelas III		Per kali
	- Kelas II		Per kali
	- Kelas I		Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP		Per kali
2	OPERASI SEDANG	Rp 2.200.000,00	Per kali
	- Kelas III		Per kali
	- Kelas II		Per kali
	- Kelas I		Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP		Per kali
3	OPERASI BESAR	Rp 2.800.000,00	Per kali
	- Kelas III		Per kali
	- Kelas II		Per kali
	- Kelas I		Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP		Per kali

CATATAN :

1. Jasa pelayanan terdiri dari : Jasa medis dan jasa Anesthesi.
2. Biaya Bahan Habis Pakai yang ditanggung hanya betadin,gaas,alkohol,kapas.
3. Untuk tindakan Cyto/Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan

L TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS
PELAYANAN ANASTHESI DI LUAR TINDAKAN OPERASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pelayanan Anaestesi		
	- Kelas III	Rp 60.000,00	Per kali
	- Kelas II	Rp 180.000,00	Per kali
	- Kelas I	Rp 225.000,00	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP	Rp 350.000,00	Per kali

CATATAN :

1. Jasa pelayanan tindakan tersebut diatas belum termasuk harga obat

III. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

No	Pelay	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	PERSALINAN NORMAL	Rp 400.000,00	Perkali
	- Kelas III		Perkali
	- Kelas II		Perkali
	- Kelas I		Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP		Perkali
2	PARTUS DENGAN PENYULIT	Rp 800.000,00	Perkali
	a. RINGAN		Perkali
	- Kelas III		Perkali
	- Kelas II		Perkali
	- Kelas I		Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP		Perkali
	b. SEDANG		Perkali
	- Kelas III		Perkali
	- Kelas II		Perkali
	- Kelas I		Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP		Perkali
	c. BERAT		Perkali
	- Kelas III		Perkali
	- Kelas II		Perkali
	- Kelas I		Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP		Perkali
3	RESUSITASI NEONATUS		
	- Kelas III	Rp 35.000,00	Perkali
	- Kelas II	Rp 55.000,00	Perkali
	- Kelas I	Rp 85.000,00	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP	Rp 90.000,00	Perkali
4	PERAWATAN NEONATUS		
	- Kelas III	Rp 12.500,00	Perhari
	- Kelas II	Rp 25.000,00	Perhari
	- Kelas I	Rp 50.000,00	Perhari
	- Kelas UTAMA / VIP	Rp 75.000,00	Perhari

Catatan :

1. Tarif persalinan tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayinya.

2. Tarif persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif.

sesuai dengan jenis tindakannya.

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	TARIF	Ket
1	2	3	4
1	SEDERHANA		
	- Thorak Foto	Rp 70.000,00	Per lembar
	- Extremitas : Atas/bawah	Rp 70.000,00	Per lembar
	- Foto Panorama Gigi	Rp 70.000,00	Per lembar
	- Survey Tulang	Rp 70.000,00	Per lembar
2	SEDANG		
	- Kepala	Rp 90.000,00	Per lembar
	- Columna Vetrebralis	Rp 90.000,00	Per lembar
	AP/Lateral :		
	- Cervikal		
	- Thorakal		
	- Lumbal		
	- Sakrum		
	- Pelvis	Rp 90.000,00	Per lembar
	- Foto pondus mata	Rp 90.000,00	Per lembar
	- Abdomen tiga posisi	Rp 90.000,00	Per lembar
	- Abdomen polos	Rp 90.000,00	Per lembar
3	BESAR		
	- Oesaphagus Foto ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Cor. Analysa ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Urethrografi/Cystografi ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Fistulografi ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Histero Salpingo Grafi ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Pesawat Mammografi ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Maag Duodenum Foto ± 5 film	Rp 450.000,00	Per lembar
	- Colon Inloop ± 5 film	Rp 450.000,00	Per lembar
	- Fallow Through ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Cholocystografy ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	Intravera/Oral ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Phlebografi ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Cyalografi ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Myelografi ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Bronchografi ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- Antheriografi ± 4 film	Rp 360.000,00	Per lembar
	- BNO - IVP ± 6 film	Rp 540.000,00	Per lembar
4	DENTAL X RAY	Rp 40.000,00	Per lembar
5	CANGGIH		
	1. CT Scan		
	Kelas III Non Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali

1	2	3	4
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	2. Kelas II Non Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	3. Kelas I Non Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	4. Kelas Utama/VIP Non Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	5. Kelas III dengan Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali

2	3	4
- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
6. Kelas II dengan Kontras		
- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
7. Kelas I dengan Kontras		
- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
8. Kelas Utama/VIP dengan Kontras		
- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali

Catatan :

1 Untuk pelayanan pemeriksaan Cyto/Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Ket
	2	3	4
1	SEDERHANA		
	- Visus / Refraksi	Rp 40.000,00	Perkali
	- Slip Lam Examination	Rp 40.000,00	Perkali
	- Schirmer Test	Rp 40.000,00	Perkali
	- Tree Mirror Guinoscopy	Rp 40.000,00	Perkali
	- Karatometer Autorefraktometer	Rp 40.000,00	Perkali
	- Tonometer	Rp 40.000,00	Perkali
	- Perimetri	Rp 40.000,00	Perkali
	- Pundascopy Direk	Rp 40.000,00	Perkali
	- Fiel Test	Rp 40.000,00	Perkali
	- Fasialis Parese	Rp 40.000,00	Perkali
	- Tilemetri	Rp 45.000,00	Perkali
	- EKG	Rp 40.000,00	Perkali
	- Infus Pump - Amsler Gred Test	Rp 40.000,00	Perkali
	- Syring Pump	Rp 40.000,00	Perkali
	- Ishihara Test	Rp 40.000,00	Perkali
	- Doppler	Rp 20.000,00	Perkali
2	SEDANG		
	- Fundascopy Indirek	Rp 80.000,00	Perkali
	- Foto Fundus Berwana	Rp 80.000,00	Perkali
	untuk Satu Kali Pengambilan	Rp 80.000,00	Perkali
	- Elektro Mio Graf (EMG)	Rp 80.000,00	Perkali
	- USG Kandungan Tidak Berwarna	Rp 80.000,00	Perkali
	- USG Mata (B - scan)	Rp 80.000,00	Perkali
	- USG Abdomen Tidak Berwarna	Rp 80.000,00	Perkali
	- F.H.M Direk	Rp 80.000,00	Perkali
	- Timpanu Meter	Rp 80.000,00	Perkali
	- Audiometer	Rp 80.000,00	Perkali
	- Impedance	Rp 80.000,00	Perkali
	- Speech Audiometer	Rp 80.000,00	Perkali
	- Anuskopi	Rp 80.000,00	Perkali
	- EEG	Rp 80.000,00	Perkali
	- ENG	Rp 80.000,00	Perkali
	- EKG Monitor	Rp 80.000,00	Perkali
	- Spirometri	Rp 80.000,00	Perkali
	- Biometri (A - Scan)	Rp 80.000,00	Perkali
	- Tranrectal/Vagina Non Color	Rp 80.000,00	Perkali
3	BESAR		
	- Echo Dopler 2 DM	Rp 120.000,00	Perkali
	- USG Kandungan dengan Echo Dopler	Rp 120.000,00	Perkali
	- Trans Rectal /Trans Vaginal USG	Rp 120.000,00	Perkali
	- Foto Segman (color)	Rp 120.000,00	Perkali
	- Foto Therapi	Rp 120.000,00	Perkali
	- EchocardiografiTak Berwarna	Rp 120.000,00	Perkali
	- Ventilator	Rp 120.000,00	Perkali
	- EEG B.M	Rp 120.000,00	Perkali
	- Foto Therapi	Rp 120.000,00	Perkali
	- EchocardiografiTak Berwarna	Rp 120.000,00	Perkali
	- Ventilator	Rp 120.000,00	Perkali
	- EEG B.M	Rp 120.000,00	Perkali
4	CANGGIH		
	- Echo Dopler USG Berwarna Abdomen	Rp 180.000,00	Perkali
	- Colonos Copy	Rp 180.000,00	Perkali
	- Urethro/Cystos Copy	Rp 180.000,00	Perkali

1	2	3	4
	- Oesophagus Copy (THT)	Rp 180.000,00	Perkali
	- Branchos Copy	Rp 180.000,00	Perkali
	(THT, Pulmonolog)	Rp 180.000,00	Perkali
	- Broncospirometri	Rp 180.000,00	Perkali
	- Amnioscopy	Rp 180.000,00	Perkali
	- Ureterorenos Copy	Rp 180.000,00	Perkali
	- Katerisasi Ureter Ka/Ki Ka+Ki +50%	Rp 180.000,00	Perkali
	- Laparoscopy Diagnostik	Rp 180.000,00	Perkali
	- Pan Endoscopy	Rp 180.000,00	Perkali
	- Histeroscopy Diagnostik	Rp 180.000,00	Perkali
	- Tread Mil	Rp 180.000,00	Perkali
	- Transoesophageal USG	Rp 180.000,00	Perkali
	Dopler Berwarna	Rp 180.000,00	Perkali

Catatan :

1 Untuk pelayanan pemeriksaan Cyto/Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan

C. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	TARIF	Ket
1	2	3	4
	SEDERHANA		
	- HB Sahli	Rp 6.500,00	Pertest
	- LED	Rp 6.500,00	Pertest
	- DDR/Malaria	Rp 6.500,00	Pertest
	- CT/BT	Rp 8.000,00	Pertest
	- Hitung Jenis Leukosit	Rp 6.500,00	Pertest
	SEDANG		
	- SGOT	Rp 21.000,00	Pertest
	- SGPT	Rp 21.000,00	Pertest
	- GDS	Rp 21.000,00	Pertest
	- Colesterol	Rp 24.000,00	Pertest
	- Asam urat	Rp 24.000,00	Pertest
	- Ureum	Rp 21.000,00	Pertest
	- Creatinin	Rp 21.000,00	Pertest
	- Bilirubin	Rp 24.000,00	Pertest
	- Albumin	Rp 24.000,00	Pertest
	- Protein total	Rp 24.000,00	Pertest
	- Morfologi sel darah	Rp 15.000,00	Pertest
	- Golongan darah	Rp 15.000,00	Pertest
	- Faeces	Rp 21.000,00	Pertest
	- Hematokrik	Rp 21.000,00	Pertest
	- Planotest	Rp 28.000,00	Pertest
	- Globulin	Rp 21.000,00	Pertest
	- Bilirubin total	Rp 21.000,00	Pertest
	- Bilirubin Direk/ Indirek	Rp 21.000,00	Pertest
	SEMI CANGGIH		
	- Urine rutin	Rp 40.000,00	Pertest
	- Widal	Rp 40.000,00	Pertest
	- Narkoba	Rp 120.000,00	Pertest
	- Sperma	Rp 40.000,00	Pertest
	CANGGIH		
	- Darah rutin	Rp 60.000,00	Pertest
	- HbSAg	Rp 60.000,00	Pertest
	- Anti HBS	Rp 60.000,00	Pertest
	- Triglisierida	Rp 60.000,00	Pertest

Catatan :

1 Untuk pelayanan pemeriksaan Cyto/Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan

REHABILITASI MEDIK

REHABILITASI MEDIK		Tarif	Ket
No	Jenis Pemeriksaan	3	4
1	2		
	Sederhana FISIOTERAPI : - Satu alat/ ET exercise IRR/ SWD atau exercise OKUPASI : - Alat bantu alat peraga seder hana + exercise sederhana + 'ADL ringan TERAPI WICARA : - Alat Bantu dgn alat peraga seder hana + exercise sederhana + (artikulasi durasi fonasirespirasi)	Rp 30.000,00	Per kali
2	Kecil FISIOTERAPI : - Satu alat/ ET exercise IRR/ SWD atau exercise OKUPASIL : - Alat bantu alat peraga sedang + exercise sedang + 'ADL Sedang TERAPI WICARA : - Alat Bantu dgn alat peraga Sedang + exercise sederhana + (audiovisual -motokinestetik mixed)	Rp 40.000,00	Per kali
3	Sedang FISIOTERAPI : - Dua alat/ ET exercise IRR/ SWD atau exercise OKUPASI : - Alat bantu alat peraga Khusus + exercise Khusus+ ADL Khusus TERAPI WICARA : - Alat Bantu dgn alat peraga Khusus + exercise Khusus+ (afasia behavioral + ADRTEDYVA dll)	Rp 50.000,00	Per kali
4	Khusus FISIOTERAPI : - Tiga alat/ ET exercise/ SWD/IRR+US/interferensi + traksi + + exercise OKUPASI : - Biotrainer + terapi lengkap + Rekreasi + produktivitas TERAPI WICARA : - speedaudiomete - blowing photo - computer of speech terapi + exercise	Rp 60.000,00	Per kali

Catatan :

- 1 Untuk pasien rawat inap tarif pelayanan disesuaikan dengan tarif jenis pelayanan Rehabilitasi medik.

E KONSULTASI PSIKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	TARIF	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Psikologi	Rp 15.000,00	Per kali

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

F KONSULTASI PSIKIATER

No	Jenis Pelayanan	TARIF	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Psikiater	Rp 15.000,00	Per kali

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

G UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Pelayanan	TARIF	Ket
1	2	3	4
1	Tranfusi darah	Rp 250.000,00	
2	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp 15.000,00	
3	Pemeriksaan Sifilis	Rp 50.400,00	
4	Pemeriksaan HIV	Rp 50.400,00	

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

H FARMASI

Jenis pelayanan	Jumlah
Harga Jual Obat (HJA) = Harga netto apotik + PPN 10% + 30%	HNA + 30 %

TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

I PEMAKAIAN AMBULANCE, PEMULASARAN JENAZAH DAN PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	AMBULANCE/MCCU/MOBIL JENAZAH		
	1. Penggunaan mobil jenazah dalam kota, menjemput /mengantar (Maximun 5 Km)	Rp 100.000,00	Per kali
	2. Mengantar jenazah dari rumah duka ke perkuburan (Maximun 5 Km)	Rp 100.000,00	Per kali
	3. Penggunaan mobil Ambulance /mobil jenazah /MCCU ke luar kota (diluar ketentuan 1 & 2)	Rp 5.000,00	Per kali
	4. MCCU (Mobil Coroner Care)	Rp 100.000,00	Per kali
2	PEMULASARAN JENAZAH		
	- Perawatan jenazah diluar obat	Rp 75.000,00	Per kali
	- Pengawetan jenazah diluar obat	Rp 200.000,00	Per kali

1	2	3	4
3	PELAYANAN ADMINISTRASI Biaya administrasi surat - keterangan dokter untuk : - Berobat lanjut - Cacat tetap - Cuti hamil - Santunan jasa raharja - Selesai berobat/Keterangan sakit - Keterangan Umum	Rp 5.000,00 Rp 5.000,00 Rp 5.000,00 Rp 5.000,00 Rp 5.000,00 Rp 5.000,00	Per kali (Peserta ASKES bebas biaya)

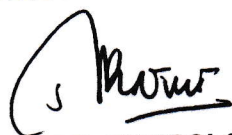
3. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Kegiatan	Tarif	Ket
1	2	3	4
	Perawat dan Non Perawat	Rp 300.000,00	Org/bulan
	1. Job Training	Rp 500.000,00	Per kali
	2. Studi Banding / Institusi (maksimum 20 orang)	Rp 150.000,00	Perhari
	3. Pelatihan		
	4. Praktik Klinik Keperawatan/Kebidanan	Rp 15.000,00	Org/minggu
	a. D3.	Rp 25.000,00	Org/minggu
	b. Kedokteran/S1		
	5. Pengambilan data/penelitian	Rp 55.000,00	Per orang
	a. Karya tulis ilmiah	Rp 100.000,00	Per orang
	b. Skripsi	Rp 150.000,00	Per orang
	c. Thesis		
	6. Praktik Klinik Non Keperawatan	Rp 15.000,00	Org/minggu
	a. D3	Rp 20.000,00	Org/minggu
	b. S1	Rp 30.000,00	Org/minggu
	b. S2		
	7. Pendidikan Kesehatan	Rp 15.000,00	Org/minggu
	a. S1	Rp 15.000,00	Org/minggu
	b. D3	Rp 10.000,00	Org/minggu
	c. SMU sederajat		

XI. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	VISUM ET REPERTUM - Pemeriksaan luar (termasuk- pemeriksaan kebidanan dan gynecologi)	Rp 50.000,00	Per kali
2	OTOPSI (Bedah Jenazah) - Pemeriksaan bedah luar jenazah - Pemeriksaan bedah dalam jenazah	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00	Per kali Per kali Per kali

BUPATI PARIGI MOUTONG,


 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran II
 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 27 Desember 2012
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

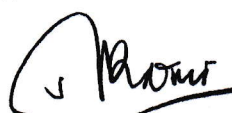
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Rumah Tinggal :	
a.	TR1. Kelas I Permanen Bertingkat	Rp. 4.000,00/Bulan
b.	TR2. Kelas II Permanen	Rp. 3.000,00/Bulan
c.	TR3. Kelas III Semi Permanen	Rp. 2.500,00/Bulan
d.	TR4. Kelas IV Darurat	Rp. 2.000,00/Bulan
2.	Tangsi / Asrama :	
A1.	Kelas I Permanen	Rp. 10.000,00/Bulan
A2.	Kelas II Darurat	Rp. 5.000,00/Bulan
3.	Perkantoran Pemerintah :	
a.	Besar	Rp. 100.000,00/Bulan
b.	Sedang	Rp. 75.000,00/Bulan
c.	Kecil	Rp. 25.000,00/Bulan
4.	Sarana Pendidikan :	
a.	Perguruan Tinggi	Rp. 15.000,00/Bulan
b.	Kursus-kursus	Rp. 10.000,00/Bulan
c.	SLTA / SLTP	Rp. 7.500,00/Bulan
d.	SD / TK	Rp. 5.000,00/Bulan
5.	Kantor Pengacara dan Notaris :	Rp. 50.000,00/Bulan
6.	Perusahaan-perusahaan / Swasta :	
a.	Perusahaan, Swasta :	
1)	Perusahaan Besar	Rp. 50.000,00/Bulan
2)	Perusahaan Sedang	Rp. 40.000,00/Bulan
3)	Perusahaan Kecil	Rp. 25.000,00/Bulan
b.	Hotel :	
1)	Berbintang 5 (lima)	Rp. 200.000,00/Bulan
2)	Berbintang 4 (empat)	Rp. 175.000,00/Bulan
3)	Berbintang 3 (tiga)	Rp. 150.000,00/Bulan
4)	Berbintang 2 (dua)	Rp. 125.000,00/Bulan
5)	Berbintang 1 (satu)	Rp. 100.000,00/Bulan
6)	Melati	Rp. 75.000,00/Bulan
c.	Pondokan :	
1)	Besar	Rp. 25.000,00/Bulan
2)	Sedang	Rp. 20.000,00/Bulan
3)	Kecil	Rp. 15.000,00/Bulan
d.	Restoran :	
1)	Gangsa	Rp. 100.000,00/Bulan
2)	Selaka	Rp. 75.000,00/Bulan
3)	Kencana	Rp. 50.000,00/Bulan
e.	Rumah Makan :	
1)	Besar	Rp. 50.000,00/Bulan
2)	Sedang	Rp. 25.000,00/Bulan
3)	Kecil	Rp. 15.000,00/Bulan
f.	Warung :	
1)	Warung Besar	Rp. 15.000,00/Bulan
2)	Warung Sedang	Rp. 12.500,00/Bulan
3)	Warung Kecil / Tenda-tenda / Gerobak	Rp. 10.000,00/Bulan

1	2	3
7.	Bank Pemerintah/Swasta :	
a.	Besar	Rp. 100.000,00/Bulan
b.	Kecil	Rp. 50.000,00/Bulan
8.	Swalayan :	
a.	Bertingkat	Rp. 150.00,00/Bulan
b.	Tidak Bertingkat	Rp. 75.00,00/Bulan
9.	Toko :	
a.	Besar	Rp. 30.000,00/Bulan
b.	Sedang	Rp. 25.000,00/Bulan
c.	Kecil	Rp. 15.000,00/Bulan
10.	Mal	Rp. 2.000.000,00/Bulan
11.	Bengkel Mobil / Sepeda Motor :	
a.	Mobil :	
1)	Besar	Rp. 30.000,00/Bulan
2)	Sedang	Rp. 25.000,00/Bulan
3)	Kecil	Rp. 15.000,00/Bulan
b.	Sepeda Motor :	
1)	Besar	Rp. 10.000,00/Bulan
2)	Sedang	Rp. 7.500,00/Bulan
3)	Kecil	Rp. 5.000,00/Bulan
c.	Las	Rp. 50.000,00/Bulan
d.	Usaha Penyewaan Mobil	Rp. 30.000,00/Bulan
e.	Usaha Tempat Cuci Mobil :	
1)	Besar	Rp. 50.000,00/Bulan
2)	Kecil	Rp. 25.000,00/Bulan
12.	Kios :	
a.	Kios Besar	Rp. 10.000,00/Bulan
b.	Sedang Kecil	Rp. 5.000,00/Bulan
c.	Kecil	Rp. 3.000,00/Bulan
13.	Industri :	
a.	Industri Besar	Rp. 150.000,00/Bulan
b.	Industri Menengah	Rp. 100.000,00/Bulan
c.	Industri Sedang	Rp. 50.000,00/Bulan
d.	Industri Kecil	Rp. 20.000,00/Bulan
14.	Salon Kecantikan :	
a.	Besar	Rp. 50.000,00/Bulan
b.	Sedang	Rp. 30.000,00/Bulan
c.	Kecil	Rp. 20.000,00/Bulan
15.	Tukang Cukur :	
a.	Besar	Rp. 10.000,00/Bulan
b.	Sedang	Rp. 7.500,00/Bulan
c.	Kecil	Rp. 5.000,00/Bulan
16.	Usaha Percetakan :	
a.	Percetakan Besar	Rp. 50.000,00/Bulan
b.	Percetakan Sedang	Rp. 30.000,00/Bulan
c.	Percetakan Kecil	Rp. 20.000,00/Bulan

1	2	3
7.	Usaha Foto Copy :	
	a. Besar	Rp. 50.000,00/Bulan
	b. Sedang	Rp. 30.000,00/Bulan
	c. Kecil	Rp. 20.000,00/Bulan
8.	Usaha Tempat Hiburan :	
	a. Bilyard, Amusement Center	Rp. 30.000/Bulan
	b. Panti Pijat	Rp. 20.000,00/Bulan
	c. Tempat Kebugaran (Fitness)	Rp. 20.000,00/Bulan
	d. Karaoke/Pub	Rp. 50.000/Bulan
	e. Bioskop	Rp. 100.000/Bulan
9.	Pasar :	
	a. Pemakaian ruangan pasar	Rp. 9.000,00/Bulan
	b. Pemakaian pelataran (tempat terbuka)	Rp. 6.000,00/Bulan
20.	Gudang :	
	a. Volume 1 s/d 30 m3	Rp. 30.000,00/Bulan
	b. Volume 31 s/d 100 m3	Rp. 40.000,00/Bulan
	c. Volume di atas 100 m3	Rp. 50.000,00/Bulan
21.	Tukang Jahit :	
	a. Besar	Rp. 10.000,00/Bulan
	b. Sedang	Rp. 7.500,00/Bulan
	c. Kecil	Rp. 5.000,00/Bulan
22.	Kebun Bibit / Penjual Bunga	Rp. 10.000,00/Bulan
23.	Penjual Daging Hewan / Ternak	
	a. Hewan Ternak Besar	Rp. 20.000,00/Bulan
	b. Hewan Ternak Sedang	Rp. 10.000,00/Bulan
	c. Hewan Ternak Kecil	Rp. 5.000,00/Bulan
24.	Peternakan :	
	a. Unggas :	
	1) 100 s/d 500 ekor	Rp. 7.500,00/bulan
	2) 501 s/d 1.000 ekor	Rp. 10.000,00/bulan
	3) 1.000 ke atas	Rp. 15.000,00/bulan
	b. Kambing / Domba :	
	1) 5 s/d 10 ekor	Rp. 7.500,000/bulan
	2) 11 s/d 20 ekor	Rp. 10.000,00/bulan
	3) 21 ke atas	Rp. 15.000/bulan
25.	Layanan khusus pengangkutan hasil penebangan /pemangkasan pohon langsung ke TPA	Rp. 100.000,00/satu kali angkut
26.	Layanan khusus pengangkutan bongkaran bangunan, tanah galian, tanah timbunan dan sejenisnya langsung ke TPA	Rp. 150.000,00/satu kali angkut

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

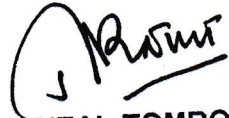
Lampiran III
 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 27 Desember 2012
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
 Dan Akta Pencatatan Sipil**

No.	Jenis Penggantian Biaya Cetak	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Kartu Tanda Penduduk WNI	50.000,- / 5 Tahun
2.	Kartu Tanda Penduduk WNA	100.000,- / 5 Tahun
3.	Kartu Keluarga	20.000,- / Terbit
4.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	10.000,- / Perterbit
5.	Kartu Tanda Penduduk Hilang / Rusak	35.000,- / Tindakan
6.	Kartu Penduduk Sementara	35.000,- / Tahun
7.	Kartu Tanda Penduduk Musiman	35.000,- / Tahun
8.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	75.000,- / Terbit
9.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan : a. Warga Negara Indonesia : 1. Perkawinan Umum : 1. Dalam Kantor 2. Luar Kantor 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya 2. Perkawinan Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Pengesahan Menurut Agama : 1. Dalam Kantor 2. Luar Kantor 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya b. Warga Negara Asing : 1. Perkawinan Umum : 1. Dalam Kantor 2. Luar Kantor 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya 2. Perkawinan Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) bulan Sejak Tanggal Pengesahan Menurut Agama : 1. Dalam Kantor 2. Luar Kantor 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya	200.000,- / Kejadian 250.000,- / Kejadian 75.000,- / Terbit 250.000,- / Kejadian 300.000,- / Kejadian 750.000,- / Terbit 500.000,- / Kejadian 750.000,- / Kejadian 350.000,- / Terbit 500.000,- / Kejadian 750.000,- / Kejadian 350.000,- / Terbit

1	2	3
10.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian : a. Warga Negara Indonesia : 1. Perceraian Umum 2. Perceraian Terlambat Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Putusan Pengadilan 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya b. Warga Negara Asing : 1. Perceraian Umum 2. Perceraian Terlambat Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Putusan Pengadilan 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya	250.000,- / Kejadian 250.000,- / Kejadian 150.000,- / Terbit 250.000,- / Kejadian 250.000,- / Kejadian 150.000,- / Terbit
11.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian : a. Warga Negara Indonesia : 1. Kematian 2. Kutipan Kedua dan Seterusnya b. Warga Negara Asing 1. Kematian 2. Kutipan Kedua dan Seterusnya	20.000,- / Kejadian 520.000,- / Terbit 100.000,- / Kejadian 50.000,- / Terbit
12.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Ganti Nama Warga Negara Asing	200.000,- / Terbit

BUPATI PARIGI MOUTONG,

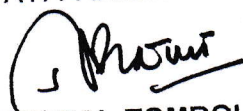

 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran IV
 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 27 Desember 2012
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
A.	Parkir ditepi jalan umum : 1) Sepeda Motor 2) Mobil Penumpang 3) Mobil bus 4) Mobil barang/truk/khusus	Rp. 1.000,- / sekali parkir Rp. 2.000,- / sekali parkir Rp. 3.000,- / sekali parkir Rp. 5.000,- / sekali parkir
B.	Bagi pelanggan yang berdomisili didalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum dikenakan tarif retribusi parkir yaitu : 1) Sepeda Motor 2) Mobi Penumpang 3) Mobil bus 4) Mobil barang/Truck/Kendaraan khusus	Rp. 20.000,- / bulan / kendaraan Rp. 50.000,- / bulan / kendaraan Rp. 100.000,- / bulan / kendaraan Rp. 150.000,- / bulan / kendaraan

BUPATI PARIGI MOUTONG,


 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran V
 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 27 Desember 2012
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
A.	Biaya Sewa Pemakaian Tempat :	
1.	Pasar Kelas I	
	Retribusi Bulanan :	
	a. Kios Semi Permanen	Rp. 10.000/Meter/Bulan
	b. Kios Permanen	Rp. 12.000/Meter/Bulan
	c. Los Semi Permanen	Rp. 5.000/Meter/Bulan
	d. Los Permanen	Rp. 7.000/Meter/Bulan
	e. Pelataran	Rp. 3.000/Meter/Bulan
2.	Pasar Kelas II	
	Retribusi Bulanan :	
	a. Kios Semi Permanen	Rp. 7.500/Meter/Bulan
	b. Kios Permanen	Rp. 10.000/Meter/Bulan
	c. Los Semi Permanen	Rp. 3.500/Meter/Bulan
	d. Los Permanen	Rp. 5.000/Meter/Bulan
	e. Pelataran	Rp. 2.500/Meter/Bulan
3.	Pasar Kelas III	
	Retribusi Bulanan :	
	a. Kios Semi Permanen	Rp. 5.000/Meter/Bulan
	b. Kios Permanen	Rp. 7.500/Meter/Bulan
	c. Los Semi Permanen	Rp. 2.500/Meter/Bulan
	d. Los Permanen	Rp. 3.500/Meter/Bulan
	e. Pelataran	Rp. 2.000/Meter/Bulan
4.	Pasar Kelas IV	
	Retribusi Bulanan :	
	a. Kios Semi Permanen	Rp. 3.000/Meter/Bulan
	b. Kios Permanen	Rp. 3.500/Meter/Bulan
	c. Los Semi Permanen	Rp. 1.500/Meter/Bulan
	d. Los Permanen	Rp. 2.000/Meter/Bulan
	e. Pelataran	Rp. 1.000/Meter/Bulan
B.	Untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan pasar kepada pemakai Kios, Los dan Pelataran dipungut tarif sebagai berikut :	
	1. Pasar Kelas I	Rp. 30.000/Bulan
	2. Pasar Kelas II	Rp. 25.000/Bulan
	3. Pasar Kelas III	Rp. 20.000/Bulan
	4. Pasar Kelas IV	Rp. 15.000/Bulan
C.	Besarnya Retribusi Harian :	
	a. Pasar Kelas I	
	1. Penjual/Pedagang Kios	Rp. 1.800/tiap hari
	2. Penjual/Pedagang Los	Rp. 1.700/tiap hari
	3. Penjual/Pedagang Pelataran	Rp. 1.500/tiap hari
	b. Pasar Kelas II	
	1. Penjual/Pedagang Kios	Rp. 1.500/tiap hari
	2. Penjual/Pedagang Los	Rp. 1.400/tiap hari
	3. Penjual/Pedagang Pelataran	Rp. 1.300/tiap hari

1	2	3
	c. Pasar Kelas III	
	1. Penjual/Pedagang Kios	Rp. 1.300/tiap hari
	2. Penjual/Pedagang Los	Rp. 1.200/tiap hari
	3. Penjual/Pedagang Pelataran	Rp. 1.000/tiap hari
	d. Pasar Kelas IV	
	1. Penjual/Pedagang Kios	Rp. 1.000/tiap hari
	2. Penjual/Pedagang Los	Rp. 1.000/tiap hari
	3. Penjual/Pedagang Pelataran	Rp. 1.000/tiap hari

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran VI
 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 27 Desember 2012
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Jasa Pengujian	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor :	10.000,-
	a. Buku Uji Kendaraan	7.500,-
	b. Tanda Uji 1 (satu)	4.000,-
	c. Penggantian Tanda Uji Rusak/Hilang	10.000,-
	d. Penggantian Buku Uji Rusak/Hilang	
	e. Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping :	10.000,-
	1. Baru	2.000,-
	2. Ganti Tanggal	15.000,-
	f. Perubahan Status Fungsi Kendaraan	25.000,-
	g. Numpang Uji	25.000,-
	h. Mutasi Kendaraan Keluar/Masuk	
	i. Kendaraan Pertama Kali Uji :	50.000,-
	1. Mobil Penumpang Umum	50.000,-
	2. Mobil Bus s/d 28 Seat	75.000,-
	3. Mobil Bus s/d 28 Seat Ke Atas	50.000,-
	4. Mobil Barang Roda 4 (Empat)	75.000,-
	5. Mobil Barang Roda 6 (Enam) atau Lebih	75.000,-
	6. Kendaraan Khusus	100.000,-
	7. Kereta Gandengan/Tempelan	
	j. Kendaraan Uji Berkala :	10.000,-
	1. Mobil Penumpang Umum	15.000,-
	2. Mobil Bus s/d 28 Seat	40.000,-
	3. Mobil Bus s/d 28 Seat Ke Atas	38.000,-
	4. Mobil Barang Roda 4 (Empat)	40.000,-
	5. Mobil Barang Roda 6 (Enam) atau Lebih	30.000,-
	6. Kendaraan Khusus	35.000,-
	7. Kereta Gandengan/Tempelan	
2.	Jasa Non Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :	
	a. Penghapusan/Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor :	25.000,-
	1. Sepeda Motor	100.000,-
	2. Mobil Penumpang	125.000,-
	3. Mobil Bus	100.000,-
	4. Mobil Barang Roda 4 (Empat)	150.000,-
	5. Mobil Barang Roda 6 (Enam) atau Lebih	125.000,-
	6. Kendaraan Khusus	150.000,-
	7. Kereta Gandengan/Tempelan	
	b. Pelayanan Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Wajib Uji Berkala :	25.000,-
	1. Sepeda Motor Pribadi	50.000,-
	2. Mobil Pribadi Roda 4 (Empat) atau Lebih	

BUPATI PARIGI MOUTONG,


 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran VII

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 8 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	penyelesaian akhir pemancar air (<i>sprinkler / drecner</i>) :	5.000 / Titik
	a. Hydran	
	b. Alarm Otomatis :	
	1. Minimum 100 m ² s/d 2.000 m ²	100 / m ²
	2. Lebih dari 2.000 m ² s/d 5.000 m ²	75 / m ²
	3. Lebih dari 5.000 m ² s/d 10.000 m ²	50 / m ²
	4. Lebih dari 10.000 m ² s/d 20.000 m ²	30 / m ²
	5. Lebih dari 20.000 m ² s/d 40.000 m ²	10 / m ²
	6. Lebih dari 40.000 m ²	100 / m ²
	c. Sprinkler :	
	1. Minimum 100 m ² s/d 2.000 m ²	100 / m ²
	2. Lebih dari 2.000 m ² s/d 5.000 m ²	100 / m ²
	3. Lebih dari 5.000 m ² s/d 10.000 m ²	80 / m ²
	4. Lebih dari 10.000 m ² s/d 20.000 m ²	50 / m ²
	5. Lebih dari 20.000 m ² s/d 40.000 m ²	30 / m ²
	6. Lebih dari 40.000 m ²	20 / m ²
	d. CO ² Halo Otomatis	
	1. Minimum 100 m ² s/d 2.000 m ²	100 / m ²
	2. Lebih dari 200 m ² s/d 500 m ²	200 / m ²
	3. Lebih dari 500 m ² s/d 1.000 m ²	150 / m ²
	4. Lebih dari 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	125 / m ²
	5. Lebih dari 2000 m ²	75 / m ²
2.	Pemeriksaan/Pengujian Pemadam Api Kebakaran untuk Konsumen dan Pemilik alat Pemadam Kebakaran Setiap Tahun :	
	1. Alat Pemadam kebakaran yang berisi busa super dan sejenisnya :	5.000,-
	a. Sampai dengan 25 liter	7.500,-
	b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter	8.000,-
	c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter	12.000,-
	d. Lebih dari 150 liter	
	2. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :	7.500,-
	a. Sampai dengan 6 kg	10.000,-
	b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg	12.500,-
	c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg	15.000,-
	d. Lebih dari 150 kg	

BUPATI PARIGI MOUTONG,


 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran VIII

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 8 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
a.	Skala 1 : 10.000	Rp. 100.000,-/Lembar
b.	Skala 1 : 100.000	Rp. 80.000,-/Lembar
c.	Skala 1 : 500.000	Rp. 65.000,-/Lembar
d.	Skala 1 : 1.000.000	Rp. 50.000,-/Lembar

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran IX
 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 27 Desember 2012
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
A.	Badan Sosial : 1. Tempat Ibadah 2. Sekolah 3. Panti Asuhan	Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,-
B.	Non Niaga : 1. Rumah Tinggal Permanen Bertingkat 2. Rumah Tinggal Permanen tidak bertingkat 3. Rumah tinggal semi permanen	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 80.000,-
C.	Kantor/ Tempat lainnya milik pemerintah : 1. Rumah Sakit 2. Puskesmas	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
D.	Niaga / Usaha kecil : 1. Rumah kost 2. Losmen/penginapan 3. Kotel kelas melati 4. Salon kecantikan 5. Panti pijat 6. Toko/Ruko 7. Niaga lain-lain	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
E.	Niaga/Usaha Besar/Industri 1. Hotel kelas berbintang 2. CV/PT 3. BUMN/BUMD 4. Rumah sakit swasta 5. Niaga lain-lain	Rp. 350.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOHOTUTU

Lampiran X
 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
 Nomor : 8 Tahun 2012
 Tanggal : 27 Desember 2012
 Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

No.	URAIAN	STATUS	TERA		Tera Ulang, Pengujian / Pengesahan	Penjustian
			Pengujian / Penesahan / Pembatalan	Penjustian		
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
01	02	03	04	05	06	07
1	A. Biaya Tera Dan Tera Ulang					
	Ukuran	Buah	2.000	-	4.000	-
	a. Sampai dengan 2 M ²	Buah	4.000	-	8.000	-
	b. Lebih dari 2 M ² sampai dengan 10 M ²					
	c. Lebih panjang dari 10 M ² dihitung sebagai berikut :				8.000	-
	1) 10 M ² pertama	Buah	4.000	-	8.000	-
	2) selebihnya setiap 10 M ² atau bagiannya	Buah	4.000	-	8.000	-
	d. Ukuran panjang jenis	Buah	4.000	-	4.000	-
	1) Salib ukur	Buah	5.000	-	10.000	-
	2) Balok ukur	Buah	6.000	-	12.000	-
	3) Mikrometer	Buah	6.000	-	12.000	-
	4) Jangka sorong	Buah	5.000	-	10.000	-
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	-	20.000	-
	6) counter meter	Buah	50.000	-	100.000	-
	7) Roll tester	Buah	50.000	-	100.000	-
	8) Komparator					
2	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Buah	50.000	12.500	100.000	25.000
	a. Mekanik	Buah	100.000	25.000	200.000	50.000
3	Takaran (Basah / Kering)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	200	-	1.000	-
3	b. Lebih dari 25 L sampai dengan 25 L	Buah	400	-	5.000	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000	-	25.000	-
4	Tangki Ukur					
	a. Bentuk Silinder Tegak	Buah	100.000	-	200.000	-
	1) Sampai dengan 500 kL					
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:	Buah	100.000	-	200.000	-
	a. 500 kL pertama					
	b. Selebihnya dari 500 kL	Buah	1.500	-	3.000	-
	dengan 10.000 kL setiap 10 kL					
	c. Selebihnya dari 1.000 kL	Buah	1.000	-	2.000	-
	dengan 2.000 kL setiap 10 kL					
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai					
	dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	100	-	2.000	-
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai					
	dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	50	-	200	-
	f. Selebihnya dari 10.000 kL sampai					
	bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Buah	30	-	30	-
4	b. Bentuk Bola dan Sferoidal	Buah	200.000	-	400.000	-
	1) Sampai dengan 500 kL					
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :	Buah	200.000	-	400.000	-
	a. 500 kL pertama					
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan	Buah	3.000	-	6.000	-
	1.000 kL setiap kL					
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL	Buah	2.000	-	4.000	-
	Bagian dari kL dihitung 1 kL					

01	02	03	04	05	06	07
	c. Bentuk silinder dasar					
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	200.000	-	400.000	-
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut:					
	a. 10 kL pertama	Buah	200.000	-	400.000	-
	b. Selebihnya 10 kL sampai dengan 50 kL setiap 10 kL	Buah	2.000	-	4.000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	1.000	-	2.000	-
5	Tangki Ukur Gerak					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	20.000	-	40.000	-
	2) Lebih dari kL dihitung sebagai berikut:					
	a. 5 kL pertama	Buah	20.000	-	40.000	-
	b. selebihnya dari 5 kL	Buah	4.000	-	8.000	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan tangki ukur kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	80.000	-	160.000	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:					
	a. 50 kL pertama	Buah	80.000	-	160.000	-
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 setiap kL	Buah	1.200	-	2.400	-
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 setiap kL	Buah	1.000	-	2.000	-
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 setiap kL	Buah	700	-	1.400	-
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 setiap kL	Buah	500	-	1.000	-
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 setiap kL	Buah	200	-	400	-
	g. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 setiap kL	Buah	50	-	100	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL tangki ukur yang mempunyai dua komparatmen atau lebih setiap komparatmen dihitung satu alat ukur					
6	Alat Ukur Dari Gelas					
	a. Labu ukur, burey dan pipet	Buah	10.000	-	20.000	-
	b. Gelas ukur	Buah	6.000	-	12.000	-
7	Bejana Ukur					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10.000	-	20.000	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	20.000	-	40.000	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	30.000	-	60.000	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	40.000	-	80.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L dihitung sebagai berikut:					
	1) 1.000 L pertama	Buah	40.000	-	80.000	-
	2) Selanjutnya dari 1.000 L setiap 1.000 L	Buah	10.000	-	10.000	-
8	Meter Taksi	Buah	10.000	-	10.000	-
9	Spidometer	Buah	15.000	-	15.000	-
10	Meter Rem	Buah	15.000	-	15.000	-
11	Rachometer	Buah	30.000	-	30.000	-
12	Thermometer	Buah	6.000	-	6.000	-
13	Deisimeter	Buah	6.000	-	6.000	-

01	02	03	04	05	06	07
14	Viskometer	Buah	6.000	-	6.000	-
15	Alat Ukur Luas	Buah	5.000	-	5.000	-
16	Alat Ukur Sudut	Buah	5.000	-	5.000	-
17	Alat Ukur Cairan Minyak					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	1) Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 25 M ³ /h	Buah	40.000	40.000	80.000	20.000
	b. Lebih dari 25 M ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	1) 25 M ³ pertama	Buah	40.000	40.000	80.000	20.000
	2) Selebihnya dari 25 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h setiap M ³ /h	Buah	2.000	-	4.000	-
	3) Selebihnya dari 100 M ³ /h sampai dengan 500 M ³ /h setiap M ³ /h	Buah	1.000	-	2.000	-
	4) Selebihnya dari 500 M ³ /h setiap M ³ /h	Buah	500	-	1.000	-
	Bagian dari M ³ /h dihitung satu M ³ /h					
	2) Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 15 M ³ /h	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	b. Lebih dari 15 M ³ /h sampai					
	1) 15 M ³ /h pertama	Buah	40.000	40.000	80.000	20.000
	2) Selebihnya dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h setiap M ³ /h	Buah	1.000	-	2.000	-
	c. Selebihnya dari 100 M ³ /h sampai dengan 500 M ³ /h setiap M ³ /h	Buah	500	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 500 M ³ /h sampai M ³ /h	Buah	300	-	600	-
	Bagian dari M ³ /h dihitung satu M ³ /h					
	3) Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	20.000	20.000	10.000
18	Alat Ukur Gas					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	2) Lebih dari 100 M ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a. 100 M ³ /h sampai	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	b. Selebihnya dari 100 M ³ /h sampai dengan 500 M ³ /h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 500 M ³ /h sampai dengan 1.000 M ³ /h setiap 10 M ³ /h	Buah	500	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 1.000 M ³ /h sampai dengan 2.000 M ³ /h setiap 10 M ³ /h	Buah	200	-	400	-
	e. Selebihnya dari 2.000 M ³ /h setiap 10 M ³ /h	Buah	100	-	200	-
	Bagian dari 10 M ³ /h dihitung 10 M ³ /h					
	b. Meter kerja					
	1) sampai dengan 50 M ³ /h	Buah	2.000	-	4.000	-
	2) Lebih dari 50 M ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 M ³ /h pertama	Buah	2.000	-	4.000	-
	b. Selebihnya dari 50 M ³ /h sampai dengan 500 M ³ /h setiap 10 M ³ /h	Buah	200	-	400	-
	c. Selebihnya dari 500 M ³ /h sampai dengan 1.000 M ³ /h setiap 10 M ³ /h	Buah	150	-	300	-

01	02	03	04	05	06	07
	d. Lebihnya dari 1.000 M ³ /h sampai dengan 2.000 M ³ /h setiap 10 M ³ /h	Buah	100	-	200	-
	e. Lebihnya dari 2.000 M ³ /h setiap 10 M ³ /h	Buah	50	-	100	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya merupakan satu sistem / unit alat ukur	Buah	100.000	50.000	200.000	10.000
	d. perlengkapan meter gas orifice (jika diuji terdiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBC), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
19	Meter Air					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 M ³ /h	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	2) Lebih dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	40.000	20.000	80.000	40.000
	3) Lebih dari 100 M ³ /h	Buah	50.000	25.000	100.000	50.000
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 10 M ³ /h	Buah	500	2.500	4.000	500
	2) Lebih dari 10 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	4.000	2.000	8.000	4.000
	3) Lebih dari 100 M ³ /h	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
20	Meter Cairan Minuman Selain Air					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 M ³ /h	Buah	30.000	15.000	60.000	30.000
	2) Lebih dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	50.000	25.000	100.000	50.000
	3) Lebih dari 100 M ³ /h	Buah	60.000	30.000	120.000	60.000
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 15 M ³ /h	Buah	1.500	750	3.000	1.500
	2) Lebih dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	3) Lebih dari 100 M ³ /h	Buah	12.000	6.000	24.000	12.000
21	Meter Pembatas Arus Air					
22	Alat Ukur Kompensasi : Suhu (ATC tekanan / Kompensasi lainnya)	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
23	Meter Prover					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000	-	200.000	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000	-	400.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000	-	600.000	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung satu alat ukur					
24	Meter Arus Massa					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	50.000	10.000	100.000	20.000
	b. Lebih dari 10 kg/Min, dihitung sebagai berikut :					
	1) 10 kg/Min pertama	Buah	50.000	10.000	100.000	20.000
	2) Lebihnya dari 10 kg/Min setiap kg/Min	Buah	500	-	1.000	-
	3) Lebihnya 100 kg/Min setiap kg/Min dengan 500 kg/Min setiap kg/Min	Buah	200	-	400	-

01	02	03	04	05	06	07
	4) Selebihnya dari 500 kg/Min setiap kg/Min dengan 1.000 kg/Min setiap kg/Min	Buah	100	-	200	-
	5) Selebihnya dari 1.500 kg/Min setiap kg/Min	Buah	50	-	100	-
25	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine) Untuk setiap jenis media	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	1. Sampai dengan 4 mesin pengisi					
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	5.000	-	10.000	-
26	Meter Listrik (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang	Buah	40.000	15.000	50.000	20.000
	1) 3 (Tiga) phasa	Buah	12.000	5.000	20.000	10.000
	2) 1 (Satu) phasa					
	b. Kelas 0,5 atau kurang	Buah	5.000	2.000	15.000	3.000
	1) 3 (Tiga) phasa	Buah	1.500	600	5.000	1.000
	2) 1 (Satu) phasa					
	c. Kelas 2 atau kurang	Buah	3.000	1.200	9.000	2.500
	1) 3 (Tiga) phasa	Buah	100	400	4.000	1.000
	2) 1 (Satu) phasa					
	Meter energi listrik lainnya biaya Pemeriksaan, pengujian, peneraaran, atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan huruf c, dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing- masing serta menurut					
27	Pembatasan Arus Listrik	Buah	1.000	500	2.000	1.000
28	Stop Watch	Buah	3.000	-	4.000	-
29	Meter Parkir	Buah	6.000	2.500	12.000	5.000
30	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M ² , M ³)	Buah	300	100	400	200
	1) Sampai dengan 1 kg					
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	600	300	600	400
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	1.000	500	1.000	500
	b. Ketelitian halus (Kelas F2, M1)	Buah	1.000	500	2.000	1.000
	1) Sampai dengan 1 kg					
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000	1.000	4.000	2.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	c. Ketelitian halus (kelas E2, F1)	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	1) Sampai dengan 1 kg					
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.500	5.000	15.000	10.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	10.000	7.500	20.000	15.000

01	02	03	04	05	06	07
31	Timbangan					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV)					
	a. sampai dengan 25 kg	Buah	1.500	500	3.000	1.000
	b. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	2.000	1.000	4.000	2.000
	c. lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	3.000	1.500	6.000	3.000
	d. lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	4.000	2.500	8.000	5.000
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a. sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000	6.000	24.000	12.000
	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000	7.000	28.000	14.000
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000	8.000	32.000	16.000
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	3) Ketelitian halus (kelas I)	Buah	36.000	15.000	72.000	30.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	4.000	2.000	8.000	4.000
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000	50.000	200.000	100.000
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	400.000	200.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	600.000	300.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang petunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau ulangnya dihitung sesuai.					
32	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/Cm ²	Buah	5.000	-	10.000	-
	2) Lebih besar dari 100 kg/Cm ² sampai dengan 100 kg/Cm ²	Buah	10.000	-	20.000	-
	3) Lebih besar dari 100 kg/Cm ²	Buah	15.000	-	30.000	-
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	2) Monometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/Cm ²	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	b. Lebih dari 100 kg/Cm ² sampai dengan 1.000 kg/Cm ²	Buah	7.500	3.000	15.000	7.500
	c. Pressure dari 1.000 kg/Cm ²	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	3) Pressure Kalibraton	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	4) Pressure Rekorder					
	a. sampai dengan 100 kg/Cm ²	Buah	5.000	25.000	-	-
	b. lebih dari 100 kg/Cm ² sampai dengan 1.000 kg/Cm ²	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	c. Pressure dari 1.000 kg/Cm ²					
33	Panca Kartu					
	(Printer / Rekorder Otomatis)	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
34	Meter Kadar Air					
	a. Untuk biji-bijian yang tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	20.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	15.000	5.000	30.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000

01	02	03	04	05	06	07
35	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 30 atau benda/barang bukan UTPP, dihitung perjam berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam dari jam dihitung 1 jam	Buah				

BUPATI PARIGI MOUTONG,

 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU